



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUDQU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagaimana terlampir, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 08 Januari 2021



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al- Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 06 Januari 2021



NO	NOMOR REGISTRASI	NSPAUDQU	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA	PERIODE KEPEMIMPINAN	ALAMAT		
						JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
17	017.402/PAKIS/01/2021	40223276017	PAUDQU AL-Karimiyah	Ima Damayanti, S.Pd.I	5 Tahun	Jl. Jati Rt.06 RW.06.	Sawangan Baru	Sawangan
18	018.402/PAKIS/01/2021	40223276018	PAUDQU Sunanul huda	Ayu Amelia, S.Pd	5 Tahun	Jl.H.Sulaiman Rt004/ 002	Bedahan	Sawangan
19	019.402/PAKIS/01/2021	40223276019	PAUDQU Sahabat Qur'an	Dewi Afrika Sari	5 Tahun	Jl. Lumba-lumba 5 Blok D1.76	Pengasinan	Sawangan
20	020.402/PAKIS/01/2021	40223276020	PAUDQU Aruhamah	R. Ayu Batuli Fatimah,S.S	5 Tahun	Jl. Rivaria Dalam Raya No. 11 RT.02/RW 01	Bedahan	Sawangan
21	021.402/PAKIS/01/2021	40223276021	PAUDQU Baitul U'lum	Siti Nuriah, S.Pd.I	5 Tahun	Jl. Masjid Jamle al- Mukhlisin RT 03/05	Bedahan	Sawangan
22	022.402/PAKIS/01/2021	40223276022	PAUDQU AL Ittihad	NURLAILA, S.Pd.I	5 Tahun	Jl. Mangga Rt.06/02	Pasir Putih	Sawangan
23	023.402/PAKIS/01/2021	40223276023	PAUDQU Ar Raudhah	Rodemah, S.Pd.I	5 Tahun	Jl. Limo Raya No. 53 RT 05/02	Limo	Limo
24	024.402/PAKIS/01/2021	40223276024	PAUDQU AI Khonsa	FEBRI YANTI	5 Tahun	Jl. CEMARA RT 005/007 KEL. GROGOL KEC. LIMO KOTA DEPOK	grogol	Limo
25	025.402/PAKIS/01/2021	40223276025	PAUDQU AI Ikhlas	JULAEHA S.Pd	5 Tahun	JL.Abus RT 003/003	MERUYUNG	Limo
26	026.402/PAKIS/01/2021	40223276026	PAUDQU Nurul Hidayah	Susi Herawati, S.Pd.I	5 Tahun	jalan limo raya gang Yaspi no 08 RT 03 RW 03	LIMO	Limo
27	027.402/PAKIS/01/2021	40223276027	PAUDQU Babussalam	Daliyah	5 Tahun	Lingk.Cipayung Gg Majlis Rt 03 RW 21	Abadijaya	Sukmajaya
28	028.402/PAKIS/01/2021	40223276028	PAUDQU Nurul Fitri	Sulistiyani	5 Tahun	Jl. Kemang 1 RT. 06/10	Sukmajaya	Sukmajaya
29	029.402/PAKIS/01/2021	40223276029	PAUDQU Multazam	Minami	5 Tahun	Jl terusan waterparkrt 04 /10	Sukmajaya	Sukmajaya
30	030.402/PAKIS/01/2021	40223276030	PAUDQU Daarul Ilmi	Neneng Sumiyati	5 Tahun	Jl. STM Mandiri Kp. Mampangan Rt. 04/09	KEMIRIMUKA	Beji
31	031.402/PAKIS/01/2021	40223276031	PAUDQU Nurunnisa	Maryati	5 Tahun	JL. H. Iming Raya No 39 Rt 006/016	Beji	Beji
32	032.402/PAKIS/01/2021	40223276032	PAUDQU Al-Hilmi	Sawanah	5 Tahun	Jalan Margonda Raya Kp. Bulak Gg. Irigasi Rt03/07	Kemiri Muka	Beji
33	033.402/PAKIS/01/2021	40223276033	PAUDQU Ar Rahman	MEMI ROCHATIKA	5 Tahun	Jl. Raya Tanah Baru. Gg. Pertanian 1 RT 04 RW 03	Tanah Baru	Beji
34	034.402/PAKIS/01/2021	40223276034	PAUDQU Ar Kautsar	Nilawati, A.Md	5 Tahun	Perumahan Depok Indah I Rt03/Rw 17	Kemiri Muka	Beji
35	035.402/PAKIS/01/2021	40223276035	PAUDQU Darussyarif	Iis Supriyati, S.Pd.I	5 Tahun	Jl.Anggrek Bulak Barat no.77 Rt.003/008	Cipayung	Cipayung
36	036.402/PAKIS/01/2021	40223276036	PAUDQU Daarussa'adah	IDA FARIDA, S.Pd	5 Tahun	Jl. Rawageni RT 001/007	Cipayung	Cipayung
37	037.402/PAKIS/01/2021	40223276037	PAUDQU Al Ikhlan	ERNAWATI	5 Tahun	Jl. Benda Barat RT 003/006	Cipayung	Cipayung
38	038.402/PAKIS/01/2021	40223276038	PAUDQU AL Furqon	TURFAH MALASARI	5 Tahun	Jl. Pala Bali No.8 RT 008/006	Bojong Pondok Terong	Cipayung